

Standar Pelayanan “Pembayaran Pajak Daerah Melalui Bank
Atau Tempat Lain Yang Ditunjuk”

Dasar hukum:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.


1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SSPD dan / atau SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / STPD. 2. Pembayaran menyesuaikan dengan nominal yang tertera pada SSPD dan / atau SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / STPD. 3. Bank atau tempat lain yang ditunjuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 4. Pembayaran Pajak Daerah yang terutang untuk Wajib Pajak dengan prinsip self assessment dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak. 5. Pajak Daerah yang terutang dalam SKPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 6. Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan menyerahkan SSPD dan / atau SKPD / SKPDKB / SKPDKBT /

		<p>STPD yang sudah diisi dengan lengkap ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.</p> <p>2. Bank atau tempat lain yang ditunjuk memberikan validasi dan diparaf oleh petugas pada lembar SSPD sebagai bukti telah menerima pembayaran pajak.</p> <p>3. Setelah melakukan validasi dan diparaf oleh petugas, Bank atau tempat lain yang ditunjuk menyerahkan SSPD lembar ke 1 (satu) dan lembar ke 2 (dua) kepada Wajib Pajak.</p> <p>4. Wajib Pajak menyerahkan SSPD lembar ke 2 (dua) ke Bapenda melalui petugas TPPD.</p>
3. Waktu Pelayanan	:	
4. Biaya/tarif	:	Tidak dipungut biaya
5. Produk	:	<ul style="list-style-type: none"> • SSPD / SSPD BPHTB Lembar ke 1 (satu) & Lembar 2 (dua)
6. Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Pengaduan / keluhan / masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat , email : bapenda17mdn@gmail.com , SMS 08113204400, telepon (0351) 464085 atau website : lapor.go.id</p>

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Pembayaran Pajak Daerah Melalui Bank atau Tempat lain yang Ditunjuk

JANGKA WAKTU :
TIDAK DIPUNGUT BIAYA



PERSYARATAN PELAYANAN :

1. SSPD dan / atau SKPD / SKPD/KB / SKPD/KBT / STPD.
2. Pembayaran menyesuaikan dengan nominal yang tertera pada SSPD dan / atau SKPD / SKPD/KB / SKPD/KBT / STPD.
3. Bank atau tempat lain yang ditunjuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
4. Pembayaran Pajak Daerah yang terdang untuk Wajib Pajak dengan prinsip self assessment dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
5. Pajak Daerah yang terdang dalam SKPD wajib dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya SKPD.
6. Apabila batas waktu pembayaran telah habis maka balas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.